



(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

**ANTARA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
DENGAN**

.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari **Senin**, Tanggal **Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, **(01-01-2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Dadan Ramdan,**
M.Eng, M.Sc : Rektor Universitas Medan Area berkedudukan di Jl. Kolam No 1, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. : Rektor Universitas Medan Area berkedudukan di Jl. Kolam No 1, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20112, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Medan Area yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

--	--	--	--

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya **Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Lancang Kuning dan Universitas Medan Area.**

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola. **(Tujuan Kerjasama)**

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik **Universitas Lancang Kuning maupun Universitas Medan Area.**
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma

Perguruan Tinggi di Universitas Lancang Kuning dan Universitas Medan Area, untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7 KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama

Alamat

Nama :
Jabatan :
Telepon :
Email :

- b. Pihak Kedua

Alamat

Nama :
Jabatan :
Telepon :
Email :

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

--	--	--	--

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Lancang Kuning dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Medan Area.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....